

**KANUNISASI HUKUM ISLAM
(STUDI KOMPARATIF MASA PEMERINTAHAN
SOEKARNO DAN SOEHARTO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**LUKMAN CHAKIM
03360230**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. M. SODIK, S. Sos., M. Si.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, SH., M. Hum**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, muncullah para nasionalis Islam yang berjuang dengan berasaskan Islam. Indonesia bukanlah Negara sekuler, semua itu dapat dibuktikan dengan adanya Departemen Agama yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Di masa pemerintahan Soekarno, hukum Islam kurang begitu mendapat perhatian dari pemerintah. Karena menurut Soekarno agama dan Negara harus dibedakan. Soekarno dalam berfikirnya terpengaruh oleh dinamika nasionalisme yang berkembang di Turki yang berparadigma sekuleristik dalam memandang hubungan Islam dan Negara. Pola pikir sekuleristik inilah yang mempengaruhi pemikiran Soekarno dalam masa jabatannya sebagai presiden terhadap kebijakan Islam di Indonesia khususnya dalam kaitannya terhadap hukum Islam. Sedangkan pada masa pemerintahan Soeharto, hukum Islam juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa awal Orde Baru, hubungan Islam dengan Negara sangat antagonis dan saling mencurigai. Semua itu menjadi faktor merenggangnya hubungan Islam dan Negara sebagai langkah dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia. Selain faktor di atas, juga faktor Soeharto yang abangan dan bukan dari kalangan Islam santri sehingga dipandang lebih memihak pada kaum Kristen.

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini, yaitu: Bagaimana proses kanunisasi hukum Islam pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto serta produk-produk yang dihasilkan dalam proses kanunisasi hukum Islam pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto tersebut.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian mengenai pembentukan hukum Islam pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, maka pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan secara historis yuridis, yaitu pendekatan untuk mengetahui lebih jelas serta melacak suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang meliputi: kapan, dimana, apa sebabnya, serta siapa saja yang ikut terlibat dalam proses pembentukan hukum Islam. Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif-induktif yakni metode yang digunakan di dalam kerangka berpikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke khusus.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan persamaan proses kanunisasi hukum Islam pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto serta produk-produknya. Di antara beberapa persamaan itu antara lain: *Pertama*, Di masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto sangat tegas terhadap keinginan atau upaya umat Islam yang ingin mendirikan negara dengan konsep-konsep Islam agar tetap di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, Pemerintahan Soekarno dan Soeharto sangat mempertahankan peradilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan perbedaannya adalah: *Pertama* Proses kanunisasi hukum Islam di masa Soekarno adalah bahwa berawal dari kasus-kasus di bawah, lalu ormas-ormas Islam merancang suatu aturan untuk

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di dalam DPR inilah aturan- aturan yang disampaikan ormas Islam itu digodok untuk menjadi undang-undang maupun keputusan yang lainnya. Misal. Undang- Undang Darurat (UUDr) No. 1 Tahun 1951, pemerintah menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan Pengadilan Agama. Sedangkan masa Soeharto bermula dari kasus- kasus yang ada di bawah, pemerintah dibantu Ormas Islam dan LSM membentuk atau merancang suatu aturan untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar DPR menggodoknya menjadi sebuah UNdang-Undang maupun aturan yang lainnya. Misal,1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. 2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.(Inpres No. 1 Tahun 1991). *Kedua* Dimasa Soekarno pelaksanaan eksekusi pengadilan agama tidak dapat diputuskan secara langsung, melainkan harus menunggu keputusan dari pengadilan negeri. Sedangkan dimasa pemerintahan Soeharto, pelaksanaan eksekusi pengadilan agama dapat langsung dilakakukan oleh pengadilan agama tanpa menunggu putusan dari pengadilan Negeri.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Lukman Chakim

Lamp : -

Kepada Yth :

Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Lukman Chakim

NIM : 03360230

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : Kanunisasi Hukum Islam (studi komparatif masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto) .

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 17 Juli 2010

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si.
NIP. 19680416.199503.1.004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Lukman Chakim

Lamp : -

Kepada Yth :
Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di - Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Lukman Chakim

NIM : 03360230

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : Kanunisasi Hukum Islam (studi komparatif masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto) .

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2010

Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, SH., M. Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2/K.PMH.SKK/PP.009/54/2010

Skripsi / Tugas akhir dengan judul : **Kanunisasi Hukum Islam (studi komparatif masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Lukman Chakim

NIM : 03360230

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 02 Agustus 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Drs. Riyanta. M. Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Fathorrahaman, S.Ag. M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 02 Agustus 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan



Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP.19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
فا	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدة ditulis ‘*iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni‘matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*



MOTTO

Selalu Bersabarlah Dalam menghadapi Cobaan

**Jangan Mudah Menyerah Dengan Kegagalan,
Karna Kegagalan Awal Dari Keberhasilan**

Selalu Berdoa Dalam Segala Hal

Persembahan

*Skripsi ini Kupersembahkan
Kepada Kedua Orang Tua yang tak henti-hentinya menyemangati
dan selalu mendoakanku setiap saat.*

*Kepada Kakak dan Adekku yang selalu memberi semangat dan
Doanya.*

Kepada Keluarga besarku yang selalu mendukungku.

*Kepada Dosen – dosen Pembimbing yang telah bersedia
membimbingku.*

Kepada Temen – Temen PMI, khususnya di KSR PMI Unit VII UIN

Sunan kalijaga Yogyakarta.

Dan Untuk Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله اللهم

صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhaammad SAW yang berhasil menyampai risalah-Nya kepada umat muslim di seluruh dunia, pendobrak revolusi akbar dalam peradaban sosial kehidupan, yang kita harapkan syafa'at-Nya kelak di akhirat.

Selanjutnya, dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun tidak berdiri sendiri. Dalam arti, penyusun mendapatkan banyak kontribusi dari pihak-pihak lain. Untuk itu, penyusun menghaturkan ribuan terima kasih kepada banyak pihak.

Diantaranya:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum, selaku Ketua Jurusan PMH.
3. Bapak Oman Fathurroahman, sebagai penasehat akademik penyusun.


4. Bapak Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si dan Ibu Nurainun Mangunsong, SH., M. Hum, selaku pembimbing I dan pembimbing II, dengan segala kesabaran hati, ketekunan, “keuletan” telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari’ah pada umumnya, dan dosen-dosen Jurusan PMH pada khususnya, yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu tercinta selaku orang tua kandung penyusun, yang telah memberikan dorongan moral, spiritual, finansial, demi lancarnya pendidikan penyusun.
7. Keluarga besar Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan KSR PMI Cabang Kota Yogyakarta.
8. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu di sini. Semoga Allah SWT membalas kebaikannya.

Akhirnya, penyusun berharap akan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita, dan bagi studi akademik berikutnya.

Amin Ya Robbal ‘alamin.

Yogyakarta, 16 Rajab 1432 H.
28 Juli 2010 M

Penyusun



Lukman Chakim
NIM : 03360230

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
MOTTO.....	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II HUKUM ISLAM DAN DINAMIKANYA DI INDONESIA	
A. Hukum Islam.....	24
1. Pengertian hukum Islam.....	24
2. Sejarah hukum Islam.....	26
a. Masa Nabi dan Sahabat.....	26
b. Masa al-Khulafa'ar-rasyidun.....	27
c. Masa Tabi'ien.....	30
d. Masa Imam-imam Mazhab.....	32

3. Sumber-sumber hukum Islam.....	42
a. al-Qur'an.....	44
b. as-Sunnah.....	49
c. Ijma.....	51
d. Qiyas.....	55
B. Dinamika Hukum Islam di Indonesia.....	58
1. Masa Soekarno.....	61
2. Masa Soeharto.....	66
BAB III PROSES KANUNISASI HUKUM ISLAM DAN PRODUK- PRODUK HUKUM ISLAM MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO DAN SOEHARTO	
A. Proses Kanunisasi Hukum Islam Masa Pemerintahan Soekarno Dan Soeharto.....	68
1. Masa Soekarno.....	68
2. Masa Soeharto.....	71
B. Produk- Produk Hukum Islam Masa Pemerintahan Soekarno Dan Soeharto.....	75
1. Masa Soekarno.....	75
2. Masa Soeharto.....	79
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KANUNISASI HUKUM ISLAM MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO DAN SOEHARTO	
A. Persamaan.....	91
1. Masa Soekarno.....	91
2. Masa Soeharto.....	93
B. Perbedaan.....	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA.....103

LAMPIRAN- LAMPIRAN

TERJEMAHAN.....I

CURRICULUM VITAE.....II



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata Hukum dan Islam. Untuk memahami dari pada pengertian Hukum Islam, maka kita lebih dahulu mengetahui arti dari hukum itu sendiri. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh sekelompok orang yang diberi wewenang oleh masyarakat dan berlaku serta mengikat untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum Islam bersumber dari Al-quran dan hadist. Al-qur'an itu sendiri diturunkan hanyalah untuk memperbaiki hal ihwal umat manusia. Sebagaimana di terapkan pada ayat berikut :

يأمرهم بما لمعروف وينههم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبث¹

Dari ayat diatas di jelaskan bahwa pembinaan Hukum Islam telah dipelihara dari tiga asas: Tidak menyulitkan, Menyidikkan bebanan, Berangsur-angsur dalam membina hukum.²

Apabila definisi hukum di atas disandarkan pada Islam atau syara', maka Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua masyarakat yang beragama Islam.³

¹ Q. S. Al-A'raf (7) 157.

² Hudari Bik, terjemah *Tarikh al-Tasyri al-Islam (sejarah pembinaan HUKUM Islam)*, (Indoneia: Darul ikhya, 1980), hlm 31.

³ H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*, cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5.

Masyarakat Indonesia dalam memahami hukum Islam terdapat istilah-istilah yang memiliki persamaan dan perbedaan yang harus diperhatikan, yaitu *syariat, syariat Islam, fikih, dan fikih Islam*. Para ahli hukum Islam mengartikan syariat dalam artian umum dan khusus.

Syari'ah dalam pengertian umum ialah keseluruhan tata kehidupan dalam Islam, termasuk pengetahuan tentang ketuhanan. Syari'ah dalam pengertian ini sering kali disebut fikih akbar. Sedangkan syari'ah dalam pengertian khusus berkonotasi fikih atau sering kali disebut fikih Asghar yakni ketetapan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu tentang al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode tertentu (*ushul fiqh*).⁴ Fiqih adalah Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.⁵

Sedangkan syari'at Islam adalah hukum Islam yang berlaku abadi sepanjang masa di mana pun umat Islam berada. Sementara fikih Islam adalah hasil pemahaman manusia Muslim yang mempunyai syarat tertentu tentang syariat Islam untuk diterapkan pada kasus tertentu di suatu tempat dan pada masa tertentu.⁶

Para sejarawan berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia pada awal-awal abad hijriah, dimana pada saat itu pemeluk agama Islam sudah mengenal hukum Islam walaupun masih tahap permulaan. Islam berkembang

⁴ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, cet. I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. vi.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*, cet. I, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 2.

⁶ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam...*, hlm. vi.

di Indonesia juga melalui beberapa kerajaan yang menganut agama Islam. Pada zaman penjajahan Belanda hukum Islam sudah diterapkan di beberapa daerah, karena pada waktu itu pemerintah Belanda memberi kesempatan kepada para ulama untuk bisa menyelesaikan permasalahan menurut ajaran Islam sendiri.⁷ Semua berlanjut hingga pada penjajahan Jepang sampai pula pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang mana ini bukan hanya sebagai sejarah di bidang politik, ekonomi, dan sosial saja, melainkan juga merupakan sebagai sejarah Hukum Islam.⁸

Pada awal kemerdekaan Indonesia, muncullah para nasionalis Islam yang berjuang dengan berasaskan Islam. Mereka mengartikan agama dalam arti luas yaitu agama tidak hanya mengatur masalah agama dengan Tuhan saja, tetapi juga mengatur hubungan sesama dan lingkungan. Namun kelompok ini harus berhadapan dengan kelompok Nasionalis sekuler yang menghendaki Negara dan Agama berpisah secara tegas. Indonesia bukanlah Negara sekuler, semua itu dapat dibuktikan dengan adanya Departemen Agama yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia.⁹

Di masa pemerintahan Soekarno, hukum Islam kurang begitu mendapat perhatian dari pemerintah. Karena menurut Soekarno agama dan Negara harus dibedakan. Menurut Soekarno, Islam bukanlah sebagai pandangan hidup semata, melainkan juga sebagai dasar perjuangan yang

⁷ Amrullah Ahmad, SF. Dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I, (Jakarta, Gema insani press 1996), hlm. 55.

⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

⁹ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam...*, hlm. ix.

strategis.¹⁰ Soekarno dalam berfikirnya terpengaruh oleh dinamika nasionalisme yang berkembang di Turki yang berparadigma sekuleristik dalam memandang hubungan Islam dan Negara. Itulah kiranya nanti yang akan memengaruhi pemikiran Soekarno dalam masa jabatannya sebagai presiden terhadap kebijakan Islam di Indonesia khususnya dalam kaitannya terhadap hukum Islam.

Sejalan dengan pemikiran Soekarno tersebut, maka tidak salah jika dalam sistem pemerintahan di Indonesia terjadi pemisahan antara agama dan Negara. Walaupun Islam dipisahkan dari Negara, namun Soekarno mempunyai pandangan terhadap keinginan umat Islam yang ingin meletakkan hukum Islam dalam hukum Negara maupun dalam sistem pemerintahan. Yaitu dengan melalui lembaga perwakilan rakyat. Berprinsip pada sistem demokrasi yang ada di lembaga perwakilan rakyat, pemeluk agama Islam dapat berjuang menguasai kursi parlemen dan menentukan kebijakan-kebijakan dan hukum Negara. Menurut Beliau apabila orang-orang Islam dapat dalam badan perwakilan rakyat, maka tidak menutup kemungkinan putusan-putusannya bersemangat Islam dan berjiwa Islam. Menurut Soekarno, apabila kita ingin menyatukan Negara dengan Islam dan menghendaki hukum Islam diberlakukan menjadi hukum Negara, maka kita juga harus memikirkan umat agama lain.¹¹

Sedangkan pada masa pemerintahan Soeharto, hukum Islam juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Pada

¹⁰ Muhammad Yusuf Awaluddin, "Relasi Islam dan Negara (Study Pemikiran Politik Ir. Soekarno)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹¹ *Ibid.*, hlm. 96.

masa awal orde baru, hubungan Islam dengan Negara sangat antagonis dan saling mencurigai. Rezim Soeharto ini sangat membenci sekali para aktivis Islam yang sangat kritis dan belum mau menyetujui kebijakan-kebijakan yang diambil Soeharto dalam pemerintahannya. Semua itu menjadi faktor merenggangnya hubungan Islam dan Negara sebagai langkah dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia khususnya pada masa pemerintahan Soeharto. Selain faktor di atas, juga faktor Soeharto yang abangan dan bukan dari kalangan Islam santri sehingga dipandang lebih memihak pada kaum Kristen. Pada masa awal orde baru ini banyak para tokoh Islam yang ditangkap dan dibatasi dalam melakukan aktifitas dakwahnya, sehingga kecil kemungkinan hukum Islam dapat diterapkan dan disebarkan ke masyarakat.

Namun di samping hubungan yang antagonis antara pemerintahan Soeharto dengan masyarakat (khususnya umat Islam), ada beberapa kebijakan yang mendukung umat Islam dan masyarakat pada umumnya. Walaupun mengalami banyak konflik dan tragedi di masa pemerintahan, namun masyarakat terasa hidup aman dan tenang. Selain itu, kebijakan-kebijakan penting yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mendukung umat Islam antara lain adalah *pertama* dihapusnya larangan berbusana muslim (berjilbab) di sekolah-sekolah melalui PP No. 052/c/kep/D.82. *Kedua*, disahkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan terhadap UU ini sangat penting bagi umat Islam karena di dalam pendidikan nasional, pendidikan agama adalah menjadi mata pelajaran yang wajib. *Ketiga*, Pengesahan RUU Pengadilan Agama oleh DPR dalam UU No. 7 Tahun 1989.

Selain itu pada tahun 1985, Presiden Soeharto juga telah membuat proyeksi KHI sebagai acuan hukum Islam yang digunakan pegangan yang seragam bagi hakim-hakim agama di Indonesia. Pada tahun 1987, proyeksi ini berhasil menyusun 3 hal yaitu: mengenai perkawinan, pembagian waris, dan pengelolaan benda-benda wakaf. *Keempat*, didirikannya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila oleh presiden Soeharto yang bertujuan memperbanyak tempat ibadah dan kebijakan terakhir yang mendukung umat Islam dalam penegakan Hukum Islam adalah direstunya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).¹²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh dan detail terhadap hukum Islam melalui skripsi yang berjudul "Proses Pembentukan Hukum Islam (Studi Komparatif Masa Pemerintahan Soekarno dan Soeharto)" sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus bagi para pengkaji hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana proses Kanunisasi hukum Islam pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto?

¹² Baskara T. Wardaya SJ, *Kekuasaan Soeharto*, cet. I, (Yogyakarta: Galang Press, 2007), hlm. 140-143.

2. Bagaimana Produk- Produk yang dihasilkan dalam proses Kanunisasi hukum Islam pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pada pokok masalah yang telah disampaikan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana proses Kanunisasi hukum Islam pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto.
2. Menjelaskan perbedaan dan persamaan produk- produk Kanunisasi hukum Islam pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah Khasanah Intelektual dalam masalah hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan proses pembentukan hukum Islam.
2. Sebagai bentuk sumbangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus bagi para pengkaji hukum Islam.
3. Untuk penyusun sendiri, penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai pembentukan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap hukum Islam sebenarnya sudah banyak dikaji dan dibahas oleh para Sarjana Indonesia. Mereka membahas dari berbagai macam sudut pandang dan dari pendapat para tokoh yang sebelumnya sudah

melakukan penelitian. Namun, sejauh ini penyusun belum menemukan adanya pembahasan terhadap proses pembentukan hukum Islam pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

Sebagai seorang tokoh yang berjasa besar pada bangsa Indonesia, pastilah semua orang mengenal salah satu tokoh proklamasi, yaitu Ir. Soekarno. Begitu pula dengan tokoh yang tidak kalah besar jasanya pada bangsa Indonesia, yang populer dengan sebutan Bapak Pembangunan, yaitu presiden Soeharto. Kedua tokoh ini telah duduk dalam kursi kepresidenan Indonesia yang relatif lama. Banyak kalangan yang menulis tentang pemikiran dari kedua tokoh ini dengan berbagai bentuk buku dan judul yang berbeda-beda, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang keagamaan, seperti buku *Soeharto: Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, buku ini menuturkan perjalanan Soeharto untuk dapat mencapai puncak kejayaan, kebijakan-kebijakan yang diambil pada saat beliau berkuasa, dan politik yang beliau terapkan sehingga bisa berkuasa kurang lebih 32 tahun.

Buku ini juga menceritakan masa-masa pemerintahannya beserta kebijakan-kebijakan yang sangat berkaitan dengan hukum Islam.

Skripsi dari Muhammad Yusuf Awaluddin yang berjudul "*Relasi Islam dan Negara (Studi Pemikiran Politik Ir. Soekarno)*" yang mana di dalamnya memaparkan pemikiran Soekarno terhadap Islam dan Negara juga kaitannya terhadap hukum Islam yang ada di Indonesia pada waktu itu. Buku karangan Dr. Juhaya S. Praja dkk yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*

(*Pemikiran dan Praktek*). Dalam buku ini menjelaskan tentang hukum Islam itu sendiri dan istilah-istilah yang terkait dengan hukum Islam.

Demikianlah beberapa karya ilmiah atau pustaka yang dapat penyusun paparkan berkaitan dengan pembentukan hukum Islam. Sepanjang pengamatan penyusun, belum ditemukan karya atau tulisan ilmiah yang secara spesifik mengkaji tentang pembentukan hukum Islam masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto secara perbandingan. Inilah alasan akademis penyusun untuk mengangkatnya secara ilmiah agar diketahui secara utuh kajian mengenai pembentukan hukum Islam pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua petunjuk yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sebagai pegangan hidup yang bisa menyelamatkan umat Islam dari segala hal yang menyesatkan dan maksiat. Sedangkan untuk menghadapi kasus-kasus yang tidak ada dalam kedua petunjuk tersebut, digunakan ijtihad yang mana metodologinya sudah dikenalkan pada masa Rasulullah SAW. Beliau dalam menyampaikan hukum dibarengi dengan sebab (illah) dan masalah, karena tujuan hukum Islam adalah menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan.

Para sahabat dalam melaksanakan hukum dengan melihat asas kemaslahatan situasi dan kondisi manusia. Sehingga cita- cita dan tujuan kemaslahatan umum benar- benar terwujud nyata.

Sesuai dengan kaidah Fiqh:

تصرف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة¹³

Seperti kasus Umar tidak memotong tangan seorang pencuri karena pada waktu itu sedang menghadapi musim sulit makanan dan tidak membagikan zakat kepada mu'allaf. Inilah salah satu kebijakan pemimpin Islam pertama kali dalam merealisasikan hukum Islam, peradilan dan aplikasinya dalam mengatur pemerintahan, supaya tidak ada pandangan yang mengatakan bahwa hukum Islam itu sempit dan statis. Isu yang mengatakan hukum Islam sangat sempit dan statis itu tidak dikenal dalam hukum Islam maupun politik hukum Islam. Akan tetapi semua hukum Allah bersumber pada al-Qur'an, Hadis serta Ijtihad ulama yang lebih mengutamakan asas kemaslahatan dengan mencurahkan intelektualnya melalui ijtihad.¹⁴ Selain metode-metode yang tersebut di atas, masih banyak metode-metode yang digunakan para Ulama dan Fuqaha untuk menegakkan hukum Islam demi tercapainya kemaslahatan kehidupan umat manusia di dunia.

Sejarah sangat penting dalam kaitannya dengan mempelajari kejadian pada masa lampau. Begitu juga dalam memahami dan mempelajari sejarah pembentukan hukum Islam harus diketahui beberapa macam instrument yang diperlukan seperti kehidupan masyarakat pada masa itu, kondisi sosio-historis, dan lain-lain. Pada awal kemerdekaan tahun 1945, para wakil rakyat terpecah ke dalam dua kelompok yaitu kelompok yang

¹³ Abu Yasid, *Fiqh realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), hlm 291.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 4.

menginginkan Negara berdasarkan kebangsaan dan satu kelompok lagi menginginkan Islam sebagai dasar Negara. Menurut para penganut paham nasionalis sekuler, awal perjuangan kemerdekaan adalah sejak berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 sebagai organisasi modern pertama yang kemudian diikuti gerakan-gerakan lainnya seperti PNI, Partindo, PNI Baru, Parinda dan Gerindo. Sedangkan kelompok kedua menganggap bahwa awal perjuangan kemerdekaan bermula sejak berdirinya Sarekat Dagang Islam pada 16 Oktober 1905. Harun Nasution mengatakan bahwa Islam merupakan pembangkit dan pengembang nasionalisme Indonesia. Perbedaan ideologi yang ada jelas terlihat dalam polemik antara Soekarno dan Mohammad Natsir, yang mana Soekarno sebagai juru bicara nasionalis sekuler yang ditulis dalam beberapa artikel dan buku. Sedangkan Mohammad Natsir sebagai pihak yang berada pada nasionalis Islam. Perbedaan pemikiran ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan hukum Islam nantinya dalam Negara Indonesia.¹⁵

Pada akhir kekuasaan Soekarno yang digantikan oleh Soeharto, Indonesia mengalami krisis, baik di bidang ekonomi maupun politik. Demokrasi terpimpin telah meninggalkan hutang kepada luar negeri. Selain menghadapi krisis ekonomi dan politik di tahun 1965, Indonesia masih dihantui oleh peristiwa berdarah yang menelan banyak korban jiwa yang disebut peristiwa gerakan 30 September 1965. Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan ini, Soeharto mengambil langkah tegas menegakkan

¹⁵ Juhaya S. Praja (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 34.

kekuasaan dalam keadaan yang tidak stabil. Dari Oktober 1965 sampai awal 1966, Indonesia diselimuti oleh kekerasan berdarah yang merupakan ujung dari polarisasi di kalangan masyarakat yang telah berkembang sejak akhir 1950 sebagai akibat dari manipulasi masa demi kepentingan elit politik di atas.

Di saat situasi yang sedang kacau ini, rakyat menginginkan adanya seorang pemimpin yang mampu membenahi keterpurukan agar keadaan menjadi lebih baik. Langkah awal yang diambil Soeharto adalah meyakinkan rakyat bahwa rezim baru yang dikawalinya merupakan warisan yang sah dari Soekarno yang bisa membangun stabilitas keamanan dan politik. Di dalam menjalankan pemerintahan yang baru, Soeharto mengambil Pancasila sebagai dasar Negara dan mengecam PKI sebagai organisasi dan ideologi terlarang.¹⁶

Demokrasi dipandang sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi masyarakat yang menyebut diri modern. Di dalam sidang BPUPKI, Mohammad Hatta menolak pemikiran Soekarno dan Supomo bahwa Negara yang hendak dibangun haruslah sebuah Negara integralistik atau Negara kekeluargaan dengan asas kolektifitas. Pemikiran Soekarno dan Supomo ini dinilai cenderung meninggalkan cita-cita demokrasi dan akan membawa ke arah Negara kekuasaan. Perbedaan pemikiran yang terjadi antara Soekarno-Supomo dan Hatta ini sebenarnya bukanlah sebuah fenomena yang unik di dalam bangsa Indonesia. Perbedaan seperti ini juga dialami oleh beberapa negara di belahan dunia yang tak terpisahkan dari pemikiran demokrasi. Demokrasi mempunyai pengertian yang majemuk, karena berbagai

¹⁶ Baskara T. Wardaya S.J., et al. *Kekuasaan Soeharto*, cet. I, (Yogyakarta: Galang Press, 2007), hlm.131.

negara yang mengklaim dirinya demokrasi telah memakai berbagai cara-cara sendiri. Seperti Amerika Serikat yang liberal dan bekas Negara Uni Soviet yang totaliter juga mengklaim dirinya negara demokrasi. Sering kali terjadi manipulasi terhadap konsep demokrasi, karena pemaksaan, penyiksaan yang terjadi sering dianggap demokrasi karena ditujukan untuk menyelamatkan rakyat demi masa depannya.

Mengenai sejarah politik yang terjadi di Indonesia, sampai saat ini mengalami pergantian, pergeseran, dan tolak-tarik antara konfigurasi demokrasi dan konfigurasi otoriter. Semua konstitusi yang berlaku di Negara Indonesia secara resmi menyantumkan demokrasi sebagai asas kenegaraan. Namun tidak semua rezim menjalankan sistem pemerintahannya secara demokratis. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, politik di Indonesia lebih cenderung kepada demokrasi dan dapat diidentifikasi sebagai demokrasi liberal. Hal ini berlangsung sampai tahun 1959. Indikator dari demokrasi ini adalah dominannya partai-partai dan kebebasan pers cukup mendapat ruang untuk mengekspresikan temuan, opini, dan kritik-kritiknya.

Namun konfigurasi politik yang demokratis pada periode 1945-1959 ini mulai ditarik lagi ke arah yang berlawanan dan menjadi otoriter sejak tahun 1957, yaitu ketika Soekarno melemparkannya kepada konsep demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memandang bahwa konsep kehidupan politik periode sebelumnya merupakan sistem yang sangat bertentangan dengan budaya bangsa, karenanya harus ditinggalkan. Tapi yang terjadi dengan demokrasi terpimpin adalah tidak adanya demokrasi sebab yang lebih

ditonjolkan adalah terpimpinnya. Sehingga konfigurasi politik yang tampak adalah konfigurasi otoriter. Kekuasaan pemerintahan yang berpusat di Istana Presiden sangat kuat, sedangkan lembaga perwakilan rakyat sangat lemah, kehidupan pers ditekan sedemikian rupa melalui pembredelan, sensor dan pemenjaraan. Pada era demokrasi terpinpin ada tiga kekuatan politik yang saling tolak-tarik dan memanfaatkan, yaitu presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI.

Konfigurasi politik pada era demokrasi terpinpin yang terbilang otoriter berakhir pada tahun 1966 ketika orde baru yang diperkuat oleh Angkatan Darat memegang peran utama dan membentuk rezim baru. Pada awalnya orde baru memulai langkah awal politiknya dengan langgam agak demokrasi liberal, namun langgam itu hanya berlaku sementara yakni selama pemerintah berusaha membentuk format baru politik Indonesia. Setelah format baru terbentuk, maka sistem politik mulai bergeser ke arah otoriter.

Dalam sudut pandang demokrasi politik berdasarkan standar konvensional yang manapun, sistem politik Orde Baru bukanlah sistem politik yang demokratis karena lebih menonjolkan langgam otoritariannya. Namun apabila dilihat dari sudut upayanya ingin membangun kehidupan ekonomi masyarakat, dapat dikatakan berhasil. Ciri otoritarian politik Orde Baru adalah *pertama*, sistem kepartaian yang hegemonik. *kedua*, peranan eksekutif sangat dominan dalam pembentukan berbagai produk hukum. *ketiga*, kebebasan pers yang relatif terbatas. Dengan demikian, sistem politik orde baru lebih

menonjolkan ciri otoriternya, sehingga dikualifikasikan sebagai sistem politik yang otoriter.¹⁷

Di Indonesia, telah terjadi tolak tarik antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Bahkan dalam satu UUD yang sama dapat lahir konfigurasi politik yang berbeda pula pada setiap periode dan rezim. Perubahan itu terjadi karena ada yang melatar belakangi.

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Atau bisa juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu sendiri. Bahkan kenyataannya, hukum dalam artian sebagai peraturan yang abstrak merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Sidang parlemen dan pemerintah dalam membuat undang-undang sebagai produk hukum sebenarnya merupakan salah satu upaya agar kepentingan, aspirasi kekuatan politik dapat terakomodir di dalam keputusan politik dan menjadi undang-undang.

Para ahli masih banyak yang berbeda pendapat tentang letak dari politik hukum. Mereka ada yang mengatakan sebagai bagian dari ilmu hukum dan ada pula yang mengatakan sebagai ilmu politik. Politik dan hukum mempunyai hubungan erat yang saling memengaruhi. Di antara hubungan itu adalah, *pertama* semua kegiatan-kegiatan politik sudah semestinya diatur oleh

¹⁷ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hlm. 373- 375.

hukum dan tunduk pada aturan-aturan hukum, *kedua* politik adalah determinasi atas hukum, karena hukum merupakan hasil/kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing, *Ketiga* bahwa hukum dan politik sebagai sub sistem kemasyarakatan berada pada posisi yang sederajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain. Karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu hukum ada, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Pada tahun 1966, Orde Baru sangat tegas terhadap umat Islam yang ingin membangun konsep-konsep Islam di dalam Negara. Orde baru juga menghadang para tokoh Islam yang ingin menghidupkan kembali partai Islam di Indonesia dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Kekuatan politik Islam mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah, karena takut akan menandingi pemerintah. Hubungan pemerintah orde baru dengan Islam saat itu sangat antagonistik, bukan hanya bidang politik saja, tetapi juga berbagai kepentingan lainnya tidak terakomodasi oleh pemerintah orde baru. Misalnya terkait rancangan undang-undang perkawinan yang dipandang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Tokoh Islam seperti Buya Hamka, Syafruddin Prawira Negara, A. H. Nasution, dan Muhammad Hatta menolak RUUP tersebut. Karena perkawinan menurut umat Islam bukan hanya persoalan masyarakat umum tetapi juga sakral yang mempunyai aturan-aturan khusus dalam Islam. Namun Mukti Ali sebagai menteri agama dan K. H. Kodratullah juru bicara

FKP berusaha mempertahankan dan mengusulkan agar segera diundangkannya.

Hingga akhir 1970-an Islam dipaksa melakukan kompromi-kompromi dan bersikap defensif terhadap sikap pemerintah. Selain itu pemerintah juga tidak memberi tempat pada struktur pemerintahan, padahal pada waktu itu umat Islam merupakan kelompok mayoritas di Indonesia. Pada perkembangannya muncul sikap refleksi kritis pada umat Islam. Salah satu tokoh yang menggagasnya adalah Nurcholish madjid (Cak Nur) yang berpendapat bahwa Islam tidak ideologis dan formalis seperti tahun 60-an. Pada tahun 80-an di hadapan DPR, Presiden Soeharto mewajibkan asas tunggal pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi sosial dan politik Indonesia. Namun demikian, masih ada organisasi lain yang tetap tidak memakai asas pancasila melainkan tetap memakai asas ke-Islam-an. Pada tahun 1984 pemimpin umat Islam kecewa terhadap adanya asas tunggal yang ditetapkan oleh pemerintah. Puncak reaksi keras umat Islam adalah meletusnya tragedi Tanjung Priok yang mana ratusan orang dihujani peluru dan tersungkur ke tanah. Setelah ormas Islam menerima pancasila, maka pemerintah membangun sikap politik akomodatif.

Salah satu intelektual muslim Bahtiar Effendy menunjukkan bukti yang berkenaan dengan perubahan tersebut adalah: pertama, kebijakan pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan yang menghapus larangan berbusana muslim (jilbab) di sekolah-sekolah. Kedua, pengesahan RUU Pengadilan Agama yang sebelumnya mendapat tantangan pro dan kontra

di kalangan umat Islam dan akhirnya disahkan oleh DPR menjadi undang-undang No. 7 Tahun 1989. Bahkan sebelumnya, Soeharto telah membentuk proyeksi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai acuan hukum Islam yang mana tahun 1987 berhasil menyusun 3 rancangan yaitu masalah perkawinan, masalah pembagian waris, masalah pengelolaan benda-benda wakaf, infak, dan sedekah. Dan sesuai intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, secara resmi diperintahkan untuk memasyarakatkannya sebagai kompilasi hukum. Empat, didirikannya Yayasan Amal Bakti Muslim oleh Soeharto dan para pejabat muslim, guna memperbanyak tempat ibadah yang pada waktu itu masih dibilang sedikit terutama di kalangan masyarakat kurang mampu. Kelima, Presiden Soeharto merestui lahirnya ICMI yang dipandang momen penting dalam proses akomodasi yang dilakukan pemerintah terhadap kepentingan umat Islam, dan kelahiran ICMI mendapat dukungan dari banyak kalangan, seperti Amin Rais, Bahtiar Effendy, Azyumardi Azra, dan seluruh umat Islam lainnya.¹⁸

Sikap akomodatif pemerintah tersebut berkaitan dengan upaya membangun paradigma hubungan Islam dan Negara yang realistik dan substansialistik. Mengacu pada pengertian politik Islam substansialistik yang telah dirumuskan oleh para cendekiawan muslim, maka sikap akomodatif yang dilakukan pemerintah dipandang bukan sikap akomodatif terhadap konsep politik Islam substansialistik. Maka sikap akomodatif pemerintah

¹⁸ Baskara T. Wardaya SJ., et al. *Kekuasaan Soeharto...*, hlm. 143.

rezim orde baru merupakan hanya pemanfaatan umat Islam yang dilakukan oleh rezim orde baru guna kepentingan pribadi kekuasaan semata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan literatur yang ada hubungannya dengan proses pembentukan hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari pada penelitian ini adalah deskriptif analitik karena selain bermaksud membuat gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat terhadap fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu,¹⁹ juga digali dan dianalisis latar belakang terhadap munculnya dari kedua tokoh dalam masa jabatannya serta kedudukan hukum Islam pada masa itu.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan secara historis yuridis. Maksud dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui latar belakang yuridis undang- undang atau hukum secara formal dan historis politik sebuah produk hukum. Serta melacak suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang meliputi: kapan,

¹⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 4.

dimana, apa sebabnya, serta siapa saja yang ikut terlibat dalam proses pembentukan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini menggunakan kajian pustaka, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data yang relevan dan mendukung penelitian. Dalam mengumpulkan data penelitian ini ada dua golongan data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung pada subjek yang diteliti sebagai sumber informasi.²⁰ Sebagai data primer yaitu *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* karangan dari lima pengarang yaitu (K. H. Abdurrahman Wahid, dkk. *Kekuasaan Soeharto* karangan Dr. Baskara T. Wardaya SJ., et al, Skripsi berjudul: *Relasi Islam dan Negara (Studi Pemikiran Politik Ir. Soekarno, yang disusun oleh Muhammad Yusuf Awaluddin, Sisi Gelap Sejarah Indonesia, Karangan Asvi Warman Adam, Hukum Islam di Indonesia* karangan Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika dkk. Sedangkan data skunder adalah semua buku-buku yang berkaitan di dalamnya mengenai hukum Islam, buku-buku yang membahas pemikiran Soekarno maupun Soeharto baik karangan mereka sendiri maupun orang lain, serta skripsi-skripsi yang telah membahas

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

masalah hukum Islam maupun yang membahas pemikiran Soekarno atau Soeharto, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dirasa sudah cukup, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data-data yang telah diperoleh. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Metode induktif, yaitu dengan mencari data-data yang telah ada dan ditarik kepada kesimpulan. Maksud dari metode ini adalah untuk menjelaskan pembentukan hukum Islam pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, kemudian ditarik benang merah dari kedua hal tersebut.
- b) Metode deduktif, yaitu dengan cara menentukan suatu sikap tertentu dalam menghadapi masalah tertentu dan berdasarkan atas penentuan sikap tadi kemudian mengambil langkah kesimpulan dalam tingkatan yang lebih rendah dan mencari bukti- buktinya.
- c) Metode Komparatif, yaitu dengan menganalisis data yang berbeda kemudian membandingkan dari kedua tokoh dalam masa jabatannya untuk dicari persamaan dan perbedaan.

G. Sistematika Pembahasan

Kajian dalam skripsi ini agar terarah dan integral dalam satu pembahasan yang utuh dan mempermudah dalam pembahasan, maka

penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bagian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menggambarkan secara keseluruhan isi dari skripsi yang akan dibahas nantinya. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan. Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan objek penelitian. Kerangka teoretik menyangkut kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya mensistematisasi penyusunan skripsi.

Bab kedua, menggambarkan pandangan umum tentang hukum Islam, bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: pengertian hukum Islam, sejarah hukum Islam dari masa Rasulullah sampai masa imam-imam mazhab, selanjutnya mengenai sumber-sumber hukum Islam yang meliputi: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Bab ketiga, memaparkan Proses Kanunisasi Hukum Islam dan produk- produk kanunisasi hukum Islam masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

Bab keempat, merupakan analisis perbandingan terhadap proses pembentukan hukum Islam yang terjadi pada masa pemerintahan Soekarno

dan Soeharto, sehingga nantinya dapat diketahui perbedaan dan persamaan terhadap hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat pada masa pemerintahannya.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan mulai awal sampai akhir, bab yang menjawab pokok masalah. Bab ini diakhiri dengan saran-saran yang mendukung dan relevan dengan pokok bahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah sebagai berikut:

1. Bahwa proses kanunisasi hukum Islam di masa pemerintahan Soekarno adalah semua berawal dari kasus- kasus yang ada dimasyarakat. Berdasarkan kasus itu, para Ormas Islam dan Ulama yang dibantu oleh pemerintah membentuk sebuah aturan atau rancangan undang- undang dan kemudian aturan atau rancangan undang- undang tersebut disampaikan kepada DPR untuk digodok atau dibahas menjadi sebuah undang- undang.
2. Di masa pemerintahan Soekarno, eksekusi dari pengadilan agama tidak dapat dijatuhkan langsung sebelum mendapat persetujuan dari pengadilan Negeri.
3. Sedangkan proses kanunisasi hukum Islam di masa pemerintahan Soeharto adalah berawal dari kasus- kasus yang ada dimasyarakat juga, namun yang membedakannya adalah bahwa yang membentuk aturan atau rancangan undang- undang disini adalah pemerintah yang dibantu oleh ormas islam dan Ulama serta elemen lain untuk disampaikan kepada DPR. Oleh DPR aturan atau rancangan undang- undang tersebut akan digodok untuk di jadikan sebuah undang- undang.

4. Di masa pemerintahan Soeharto, eksekusi dari pengadilan agama dapat langsung dijatuhkan tanpa menunggu putusan dari pengadilan negeri.
2. Perbedaan dan persamaan proses pembentukan hukum Islam pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto:
 - a. Perbedaan
 - 1) Masa Soekarno
 - a) Untuk dapat memasukkan Hukum Islam dalam kebijakan Hukum pemerintah, Orang Islam harus lebih banyak masuk dalam badan legislatif negara.
 - b) Pemikiran Soekarno yang sekuleristik, sehingga berpengaruh pada pemerintahan yang Beliau pegang.
 - 2) Masa Soeharto
 - a) Untuk dapat memasukkan Hukum Islam dalam hukum negara harus dilakukan secara bertahap dan sabar.
 - b) Sudah mulai muncul kebijakan- kebijakan pemerintah yang mendukung Hukum Islam.
 - b. Persamaan
 - 1) Pemerintahan Soekarno dan Soeharto sangat mempertahankan peradilan Agama yang ada di Indonesia.
 - 2) Di masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto sangat tegas terhadap keinginan atau upaya Umat islam yang ingin mendirikan Negara dengan konsep- konsep Islam agar tetap didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Saran – Saran

- 1) penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi almamater tercinta Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- 2) Umat Islam secara umum maupun mahasiswa pada khususnya disamping mempelajari Hukum Islam, juga harus ikut menegakkan kembali hukum islam dalam Masyarakat.
- 3) Sudah saatnya Hukum Islam kita tegakkan kembali dalam perannya dipemerintaha.
- 4) Kepada semua pihak yang membaca dan menelaah tulisan ini, karena penyusun yakin masih adanya kekurangan ataupun kesalahan. Untuk itu penyusun dengan segala kerendahan hati mohon saran dan masukan atau kritik saran yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini, sebagai sumbangsih bagi khazanah intelektual Islam.
- 5) Terhadap keinginan umat Islam yang ingin mendirikan Negara Islam, umat Islam harus memperhatikan masyarakat yang beragama lain yang hidup di Indonesia, karena kita tidak bisa hidup sendirian dan harus hidup harmonis dengan agama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al- Qur'an

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Revisi terjemah :
Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama R.I, Bandung
: CV. Penerbit Diponegoro, 2005

Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid I*. cet, I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997.

Juhaya S. Praja (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1991.

Abu Yasid, *Fiqh Realitas (Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer)*. Cet, I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005.

Syukur Syarmin, *Sumber- Sumber Hukum Islam*, Cet. I, Surabaya: Al- Ikhlas 1993.

A Sirry Mun' Im, *Sejarah Fiqih Islam*, Cet II, Surabaya: Risalah Gusti 1996.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Ahmadi, H. Komari, *Perang dan Damai Dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia , 1995.

A. Jazuli, *Fiqh Siyasyah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Madia Group, 2003)

Kelompok Lain- Lain

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet I, ttp.: Bumi Aksara,t.t.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, ttp: Ghalia Indonesia,tt.

Baskara T. Wardaya SJ., et al.*Kekuasaan Soeharto*, cet I, Yogyakarta: Galang press 2007.

- Asvi Warman Adam, *Revolusi Belum Selesai*, cet. II, Yogyakarta: Ombak dan Mesias, 2005.
- Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, cet. Ke-5, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Juhaya S.Praja, *Hukum Islam di Indonesia”Pemikiran dan Praktek*, cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Asvi Warman Adam, *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Ombak 2006.
- Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet I, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Herbert Faith dan Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, cet I, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Wijanarka, *Sukarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya*, Yogyakarta: Ombak, 2006.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet II, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, cet I, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Muhammad Yusuf Awaluddin, *Relasi Islam dan Negara (Studi Pemikiran Politik Ir. Soekarno)*, Skripsi Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Nurani Soyomukti, *Soekarno dan Nasakom*, cet. I, Yogyakarta: Garasi, 2008.
- Suparman Usman, *Hukum Islam: (Asas- Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet, II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Warkum Sumitra, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, Cet I, Bandung: Banyumedia Publishing, 2005.

Projudikoro, *pengantar agama dan islam*, yogyakarta: sumbangsih, 1981.

Hasan Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Cet. I, Bandung: Pustaka 1984.

Ash Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Sejarah Dan Pengantar: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Cet. I, Semarang: Pustaka Rizkiputra ttp.

Nasution Harun, *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran*, Cet. Ii, Bandung: Mizan 1995.

Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Iii, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, ttp.

Al- Zarqa Mushthafa Ahmad, diterjemah Ade Dedi Rohayanah, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Cet. I, Jakarta: Riora Cipta 2000.

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN	Terjemah
BAB I			
1	9	11	Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.
BAB II			
2		23	Ambillah apa yang didatangkan (diperintahkan) Rasulullah saw, dan hindarilah apa yang dilarangnya.
		1	Dan siapa saja yang tidak melaksanakan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah(termasuk) orang- orang kafir.
3		27	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
3	55	32	Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.
BAB III			
		9	Bagimu agamamu dan bagiku agamaku
		10	Tidak ada paksaan dalam agama.

Table Perbedaan Dan Persamaan Prodak Hukum Islam
Masa Pemerintahan Soekarno Dan Soeharto

Perbedaan

	SOEKARNO	SOEHARTO
Perdata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Darurat (UUDr) No. 1 tahun 1951, pemerintah menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan Pengadilan Agama. Sebagai pelaksanaan dari UUDr tersebut, pemerintah mengeluarkan PP No. 45 tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan. 2. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang tentang peradilan agama ini merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-undang no 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. 2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974. 3. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.(Inpres No. 1/ 1991) 4. UU No. 7 Tahun 1992 PP No. 72 / 1992. 5. Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977. 6. Intruksi presiden No. 13 Tahun 1980. 7. Putusan Makamah Agung No.93/ K/Kr/177.
Pidana	-	

Persamaan

Perdata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baik pemerintahan Soekarno maupun Soeharto, mereka sangat mempertahankan peradilan Agama sebagai peradilan bagi orang- orang yang beragama Islam. 2. Di masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, Mereka sangat tegas terhadap keinginan Umat islam yang ingin mendirikan Negara dengan konsep- konsep Islam untuk tetap didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pidana	

Lampiran II

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Lukman Chakim
Tempat tanggal lahir : Semarang, 10 September 1981
Alamat asal : Jl.Nakula, Dusun Mesu Rt 03Rw 07 desa Suruh, kec.
Suruh. Kab. Semarang.
Alamat Yogyakarta : Jl.Tegalendu 25 Kotagede Yogyakarta
Golongan Darah : A
E-mail : Luchak03@yahoo.co.id
Agama : Islam
Nama Orang Tua
Ayah : Dhofari
Ibu : Nurfah

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi
2. SD N Suruh II; lulus tahun 1996
3. SMP N I Suruh, lulus tahun 1999
4. MAN I Sala Tiga, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. lulus tahun 2001
5. PT,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah.

Pengalaman Organisasi :

1. Bendahara Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Periode 2006-2007
2. Sebagai Dewan Pertimbangan Pengurus Korps Sukarela Palang Merah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2007- 2008
3. Ketua Panitia Penerimaan Anggota Baru Korps Sukarela Palang Merah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2005-2006
4. Anggota NCC (Napza Crisis Center) Kota Yogyakarta.